



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120006331529

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID   |
| 2. Alamat Kantor  | : JL. DUSUN II BUKIT BARU, Desa/Kelurahan<br>Telaga Said, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat,<br>Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 0<br>085262077388 |
| No. Telepon   |  |
| Email   | : yaspentelagasaid@yahoo.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                   | : Bukan (PMA/PMDN)   |
| 4. Nama KBLI  | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul<br>Athfal/Bustanul Athfal   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha<br>Indonesia (KBLI) | : 85132  |
| 6. Skala Usaha  | : Usaha Mikro  |

NIB merupakan Identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, Izin Komersial/Operasional yang memenuhi komitmen kepada:

Nama Penyelenggara Usaha : Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID  
Nomor Induk Berusaha : 9120006331529  
Alamat Perusahaan : JL. DUSUN II BUKIT BARU  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal  
Kode KBLI : 85132

#### Lokasi dan Nama Usaha

a. Nama Satuan Usaha : TK MAMA DERI  
b. Alamat : JL. DUSUN II BUKIT BARU  
c. Desa/Kelurahan : Telaga Said  
d. Kecamatan : Sei Lapan  
e. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat  
f. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Oktober 2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006331529**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang Satuan usaha untuk:

**Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. DUSUN II BUKIT BARU, Desa/Kelurahan Telaga Said, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara 20857	Nama Penerbit Izin: Drs. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd. Nomor Izin: 421.9/3551.III/2018 Tanggal terbit: 13 September 2018

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/3551 . III / K / 2018

### T E N T A N G

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TK "MAMA DERI" KECAMATAN SEI LEPAN – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK "MAMA DERI" Nomor : 02/YPTS/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - TK "MAMA DERI".
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

### M E M U T U S K A N

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN " TELAGA SAID "
  2. Nama PAUD : PAUD TK " MAMA DERI "
  3. Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
  4. Tahun Berdiri : 2011
  5. Nama Penyelenggara : SEMANGAT
  6. Nama Pengelola : E. HALIM GINTING, S.Pd
  7. Alamat Satuan PAUD : JL. DUSUN II BUKIT BARU DESA TELAGA SAID  
KEC. SEI LEPAN KAB. LANGKAT
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Lembaga atau penyelenggara lainnya,
  4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH. SE, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.197004011995031004

Tembusan :  
1. Bupati Langkat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Peninggal